



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa definitif.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat setempat yang bertempat tinggal di desa tersebut minimal 1 tahun berdasarkan hasil penjangkaran ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
14. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan tugasnya kepada Bupati melalui Camat dan memberi laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD.

Pasal 3

- (1) Sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa.
 - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
 - f. mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa;
 - h. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pilih;
 - i. melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - j. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 4

Anggota panitia pemilihan Calon Kepala Desa yang keanggotaannya diganti dengan yang lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Pemilih

Pasal 5

Pemilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 6

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilihan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakili pada orang lain.

Pasal 7

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi Daftar Pemilih Tambahan sebagai dasar menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai penyempurnaan daftar pemilih sementara untuk menetapkan daftar pemilih tetap.
- (4) Calon pemilih dapat mengajukan keberatan atas daftar pemilih sementara untuk dilakukan perubahan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Pragraf 1 Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 8

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam Puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Tidak terganggu jiwa dan ingatan;
- f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- i. Mengenal dan dikenal masyarakat, bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun.
- j. Khusus Putra Desa yang berada diluar, cukup memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat selama 1 tahun;
- k. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam dua kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pendidik/Guru dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu membuat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 10

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib mengambil cuti sejak ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sampai dengan berakhirnya perhitungan suara.
- (3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa, dan Calon Tunggal tidak dibenarkan.
- (3) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijarang Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
- (4) Apabila sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada 2 (dua) orang bakal calon atau lebih, penjaringan bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

Penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Kampanye

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan peraturan kampanye Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye.
- (3) Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (4) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 15

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran.

- (2) Dalam kampanye dilarang :
- a. menjelekkan maupun menghina calon lainnya;
 - b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
 - c. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan desa;
 - d. merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain;
 - g. melakukan politik uang.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih kepada masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Panitia menyediakan prasarana dan sarana pemilihan sebagai berikut :
 - a. papan tulis yang membuat nama calon;
 - b. surat suara yang memuat gambar calon, yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.
- (2) tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa photo calon.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara, kecuali dikarenakan sakit atau halangan lain yang mengharuskan kehadiran Calon.

Pasal 19

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat.

Bagian keenam Pemilihan ulang

Pasal 20

- (1) Apabila saat perhitungan suara terdapat jumlah suara yang masuk melebihi jumlah daftar pemilih tetap, pemilihan Kepala Desa diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila pada saat perhitungan suara terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak sama, diadakan Pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan pertama.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Permasalahan Pemilihan

Pasal 21

- (1) Apabila adanya kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa dapat diajukan keberatan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan.
- (3) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

Bagian Kedelapan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan tentang hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan sengketa tersebut, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sengketa yang merupakan pelanggaran pemilihan diputuskan oleh panitia pemilihan.
- (4) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

BAB III PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 23

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, dan membacakan Berita Acara Pemilihan.

- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan seluruh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila ada calon Kepala Desa ataupun saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud Ayat (2), Berita Acara Pemilihan tetap sah.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD wajib menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 25

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya hasil pemilihan.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 26

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa atau ditempat lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Republik Indonesia”.

Pasal 27

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima Jabatan.

Pasal 28

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan atau ;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa atau melanggar larangan bagi Kepala Desa, usul pemberhentian Kepala Desa disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Desa yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum adanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan

dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya, berhenti atau diberhentikan oleh Bupati di kembalikan ke instansi induknya.

BAB V PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sekretaris desa atau perangkat desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Kecamatan setempat berdasarkan usul Camat.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, disamping memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa dilarang ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 33

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dibebankan kepada APBDesa yang bersangkutan dan dapat dibantu dari APBD Kabupaten.
- (2) Biaya kampanye Calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Bekerjasama dengan panitia pemilihan Kepala Desa dalam penjaringan dan penetapan Calon kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198112 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011
NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai perwujudan proses demokrasi di Desa maka Pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditata dengan baik agar dapat terlaksana sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. persyaratan Pemilih;
- c. tata Cara Pencalonan Kepala Desa;
- d. penyaringan dan Perpanjangan;
- e. penetapan Calon Pemilih;
- f. pelantikan;
- g. pemberhentian;
- h. pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- i. biaya Pemilihan ;
- j. pembinaan dan Pengawasan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ,memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf (b)

Usia 17 tahun dihitung pada hari pemungutan suara

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan sporadis, tidak pernah melakukan gerakan secara konstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar UUD Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

. Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan dua masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keberatan adalah apabila dalam pemilihan dapat di buktikan terjadi kecurangan dalam penghitungan suara dari salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas